

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP KEWENANGAN  
GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM  
PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

***REVIEW OF SIYASAH SYAR'IYYAH ON THE AUTHORITY OF THE  
GOVERNOR IN THE SUPERVISION OF DISTRICT/CITY  
IMPLEMENTING LEGAL PRODUCTS IN ACEH PROVINCE***

**Deny Darmawan**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

**Muhammad Yusuf**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [180105010@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180105010@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstrak**

Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, adat dan pendidikan. Pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tampaknya belum maksimal karna masih banyaknya produk hukum yang cacat jika dilihat dari pembuatannya hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan adat dan/atau hukum syariat yang ada di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan perda yang dilakukan oleh Gubernur melalui dua upaya yaitu evaluasi dan klarifikasi, dalam upaya evaluasi, Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD dan APBD. Upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan dan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sedangkan jika ditinjau dari aspek *siyasah syariyyah* pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini *Ahl-hali Wa-Aqd* sebagai lembaga pembentuk sekaligus pengawas Undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* dilembagai oleh *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* dengan melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber syariat islam dengan beranggotakan para mujtahid dan ahli fatwa.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Kewenangan Gubernur, Siyasah Syariyyah.

---

---

### **Abstract**

*Aceh has broad autonomy rights in the fields of religion, customs, and education. The formation of Regency/City legal products in Aceh Province does not seem to be optimal because there are still many defective legal products when viewed from their manufacture to their implementation that are not in accordance with the customs and/or sharia laws in Aceh. This study uses a normative legal research method using a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study show that the supervision of local regulations carried out by the Governor is through two efforts, namely evaluation and clarification, in the evaluation effort, the Governor evaluates the draft Regency/City Regional Regulations related to the RPJPD, RPJMD and APBD. The Governor's clarification efforts clarify all Regency/City Regional Regulations that have been passed and those that are considered contrary to the laws and regulations above, the public interest and morality. Meanwhile, if viewed from the aspect of siyasah shariyyah, the supervision carried out by the legislative institution, in this case Ahl-hali Wa-Aqd as the institution that forms as well as supervises the Law so that it does not contradict the law that has been stipulated in this case the Quran and Sunnah. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah is instituted by Ahl-Al-Hall Wa-Aqd by performing ijtihad on a problem that is not found in Islamic sharia sources by consisting of mujtahid and fatwa experts.*

**Keywords:** *Supervision, Governor's Authority, Siyasah Syariyyah.*

Diterima : 23 September 2024

Dipublish: 30 September 2024

---

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam konsideran atau pertimbangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah untuk mencapai beberapa hal penting. Tujuan-tujuan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip pemerataan yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Poin-poin tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di

berbagai daerah di Indonesia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia ditujukan untuk mendorong terwujudnya dua hal, yang pertama adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata dan yang kedua adalah mempercepat demokratisasi di daerah. Disinilah peran regulasi daerah, merupakan alat yang dapat digunakan dalam rangka membuat kedua visi ini menjadi nyata. Seiring terjadinya banjir produk hukum daerah akibat luas wilayah Indonesia, kajian tentang pengawasan yang efektif terhadap produk hukum di daerah mulai mengemuka.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada poin 1 sampai dengan 8 mengatakan bahwa Aceh adalah salahsatu daerah yang mendapatkan keistimewaan dalam hal mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tetap berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pengujian terhadap suatu perda yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Jika

---

<sup>1</sup> Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018). hlm. 23.

pemerintah daerah bersama-sama DPRD menetapkan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah wajib menyerahkan Perda tersebut kepada pemerintah pusat untuk diklarifikasi. Jika hasil klarifikasi pemerintah mendapatkan bukti bahwa peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut perda dimaksud.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai prinsip negara harus tunduk pada hukum, pemerintah, menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan pada undang-undang yang pada zaman sekarang mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Menurut Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menentukan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, perda Provinsi kedudukannya lebih tinggi dari Perda Kabupaten atau Kota. Secara pengurutan didalam Pasal 7 jenis dan hierarki Perundang – undangan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang –undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Konsep pengawasan di sini khususnya adalah pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini

---

<sup>2</sup> Ita Kusmita, Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Executive Review Dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Hum/2008, *Skripsi* Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm. 9

bukan lantas dilihat sebagai suatu pengekangan atau pengebirian terhadap kebebasan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang mana dalam hal ini adalah kebebasan pemerintah daerah dalam membuat perda. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah daerah tetap berada dalam koridor NKRI yang mana walaupun daerah tersedia kewenangan dan kebebasan untuk mengurus rumah sendiri tangga pemerintahanya namun tidak lantas pemerintah daerah bebas tanpa batas.<sup>3</sup>

Dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten dan Kota, Gubernur memiliki peranan penting. Gubernur sebagai perwakilan tertinggi Presiden di provinsi memiliki wewenang untuk memberi teguran dan sanksi bagi Bupati maupun pejabat instansi vertikal. Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Aturan lain menjelaskan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjelaskan Gubemur sebagai wakil Pemerintah pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Penjelasan lain menerangkan bahwa kewenangan gubernur sebagai perwakilan tertinggi pemerintah pusat di daerah. Walaupun di sisi lain aturan baru ini masih terdapat kelemahan karena belum menjabarkan secara rinci sanksi tersebut termasuk cakupan wewenang gubernur dalam garis komando koordinasi di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah merupakan suatu akibat

---

<sup>3</sup> M Nur Sholikin, Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011

mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.<sup>5</sup> Dalam sistem ketatanegaraan Islam masalah pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy' an al-munkar*, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan.

Pada prinsipnya definisi mengenai siyasah syar'iyah ini memiliki persamaan antara lain sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. *Al-siyasah al-syar'iyah* dalam definisinya juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri) berupa aturan hukum atau kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan terperinci, tanpa bertentangan dengan nilai syariat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah diantaranya: 1. Bagaimana kewenangan Gubernur terhadap pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh? dan bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

## B. METODE PENELITIAN

Latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>4</sup> Ni'Matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 16 No. Edisi Khusus Oktober 2009, hlm 5

<sup>5</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2016), hlm. 105.

atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Sebab metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai studi kepustakaan yaitu ditujukan pada data sekunder.<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yakni, menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>7</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Gubernur Terhadap Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota. Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.” Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yaitu:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 64

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.23.

- daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersifat hierarki, yang mana pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur diharapkan koordinasi antar tingkat pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehinggadapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perda atau qanun dapat dikatakan bermasalah jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Istilah kepentingan umum yang dihubungkan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial inilah yang kemudian lebih banyak digunakan untuk memahami batasan-batasan istilah kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum merupakan kepentingan atau keperluan yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk mencapai suatu taraf kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pengawasan produk hukum atau qanun di Provinsi Aceh sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, merujuk pada Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa “pengawasan terhadap Qanun dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah yang dimaksud diatas adalah pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan didalam ketentuan umum Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat

---

<sup>8</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. 21-Agustus 2023. Diakses melalui: <https://shorturl.at/aAJKN>. 21-Agustus-2023.

hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa:

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; dan
  - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/ perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Istilah pengawasan disini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang pemerintahan daerah dan dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan evaluasi dan pengawasan klarifikasi. Konsep pengawasan klarifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang mana dalam hal ini adalah perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan ini menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan produk-produk hukum perda atau qanun.<sup>9</sup> Dua jenis pengawasan Perda atau Qanun yang dilakukan oleh Gubernur disini dilakukan sebagai langkah klarifikasi dan evaluasi sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, dua langkah tersebut yaitu:

---

<sup>9</sup> Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan sistem Peradilannya di Indonesia*, (Pustaka Sutra, Jakarta, 2008), hlm. 40

Pertama, dalam upaya evaluasi Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 245 Ayat (3) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota”.

Kedua, dalam upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah di sahkan dan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.<sup>10</sup>

Konsep pengawasan klarifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang mana dalam hal ini adalah perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan ini menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan produk-produk hukum perda atau qanun. Dengan demikian maka pengawasan klarifikasi adalah konsep pengujian atau hak uji perda. Pengujian memiliki dua konsep yaitu *toetsingsrecht* dan *Judicial Review*. *Toetsingsrecht* sebagai hak menguji diartikan sebagai kewenangan untuk menilai peraturan Perundang-Undang terhadap Undang-Undang dasar atau peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui produk hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu produk hukum tertulis yang berbentuk regeling atau hukum yang

---

<sup>10</sup> Rahmat Junaidi, “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur”. Kalimantan Tengah, 27-07-2018. Diakses melalui <https://shorturl.at/ovH16>. Tanggal 21-Agustus-2023.

<sup>11</sup> Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang...*

bersifat mengatur/pengaturan dan *beschikking* atau hukum yang bersifat memutuskan/penetapan. Artinya, konsep *toetsingrecht* hanya terbatas pada pengujian terhadap *regeling* dan tidak untuk menguji *beschikking*. Dan konsep *judicial review* merupakan wewenang hakim untuk menguji semua produk hukum baik berupa *regeling* maupun *beschikking*.<sup>12</sup>

Kewenangan Gubernur untuk melakukan pengawasan peraturan daerah dalam bentuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
4. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya.

6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal diatas menyebutkan bahwa, proses penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam hal ini Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Dalam rangka dilakukannya evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi dan tata ruang yang telah disetujui bersama maka disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari untuk di evaluasi. Gubernur membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah. Pembentukan tim ini dilakukan dengan mengeluarkan keputusan Gubernur. Tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur dalam bentuk berita acara, dan Gubernur melalui Mendagri berkoordinasi dengan kementerian Keuangan untuk rancangan Perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk rancangan Perda terkait dengan tata ruang. Evaluasi yang dilakukan terhadap rancangan Perda menjadi syarat penetapan rancangan perda tersebut menjadi perda sesuai dengan Pasal 186. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya atau bertentangan dengan kepentingan umum maka rancangan perda tersebut dikembalikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota guna dilakukannya perbaikan bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota dengan jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pengawasan evaluasi tidak membatalkan rancangan perda yang dikembalikan, tetapi apabila rancangan perda yang dikembalikan kepada Bupati/Walikota tidak dilakukan perbaikan dan tetap dipaksakan menjadi perda oleh Bupati/Walikota maka Gubernur selaku

pemilik wewenang membatalkan peraturan Daerah yang dipaksakan penetapannya oleh Bupati/Walikota tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 186 ayat 5 undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukannya klarifikasi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Gubernur membentuk tim klarifikasi melalui keputusan Gubernur, kemudian tim klarifikasi menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur dalam bentuk berita acara. Didalam Pasal 8 Ayat (3) dijelaskan bahwa setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Gubernur, dan apabila Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri guna untuk dilakukannya pembatalan.

## **2. Kewenangan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat, Perilaku Serta Kode Etik Hakim**

Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Siyasah Syar'iyah berarti penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian Siyâsah Syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan Syariat Islam.<sup>13</sup> Bidang siyasah syar'iyah bisa saja berbeda disetiap Negara islam lainnya sehingga bisa berkembang seiring dengan perkembangan hukum positif di Negara tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi berubah atau berkembangnya siyasah syariyyah adalah orientasi politik, tingkat pendidikan, latar belakang budaya hingga sejarah perkembangan Islam itu sendiri dimasing-masing Negara. Artinya tidak ada aturan yang menetap yang mengatur ruang lingkup siyasah syar'iyah.<sup>14</sup>

Pengawasan produk hukum dalam konteks Siyasah Syariyyah, yang merujuk pada hukum Islam atau hukum syariah, memiliki karakteristik dan prinsip khusus yang berbeda dari

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 81.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2014). hlm.6.

pengawasan hukum dalam sistem hukum sekuler. Pengawasan hukum dalam Siyasah Syariyyah dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang diberlakukan sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai syariah.

Pemikiran Politik Islam merupakan hasil dari kajian filosofis kedalam bentuk dan peran pemerintah dalam yang berkaitan dengan agama dan dunia, serta yang berhubungan dengan persoalan perubahan sosial di dunia Islam. Dasar politik islam terdapat pada firman Allah SWT didalam surat (An-Nisa Ayat 59) yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kebijakan yang akan dikeluarkan atau telah dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat, kebijakan tersebut disebut dengan siyasah wad'iyah atau sumber hukum islam yang tidak berasal dari wahyu. Tetapi tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, jika hasil seleksi ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti.<sup>15</sup>

Berdasarkan pembagian fiqh siyasah yang telah dijabarkan oleh beberapa Ulama pada bab dua, maka disini penulis menggunakan pandangan siyasah dusturiyyah dalam hal pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan hukum positif jika dilihat dari pembentukannya melalui Hierarki Perundang-Undangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Siyasah dusturiyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran islam, politik perundang-undangan, dan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Siyasah dusturiyyah terdiri dari dua suku kata yakni siyasah dan dusturiyyah. Siyasah yang artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan dusturiyyah adalah undang-Undang ataupun peraturan. Secara umum pengertian dari siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 6

dan ketetapan hak dan kewajiban bagi masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kajian fiqh siyasah kekuasaan legislatif *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* kekuasaan eksekutif *Al-Shultah Al-Tanfidziyyah* dan kekuasaan yudikatif *Al-Shultah Al-Qada'iyyah*.

Kekuasaan legislatif dalam kajian fiqh siyasah disebut dengan majlis syura atau *Al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yang artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>16</sup> Majlis syura atau *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif atau *Al-sulthah al-tanfidziyyah* dan kekuasaan yudikatif atau *Al-sulthah al-qada'iyyah*. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>17</sup>

Dengan demikian ada beberapa unsur legislasi dalam Islam, diantaranya adalah:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.<sup>18</sup>

Lembaga legislatif menurut Sayyid Abdul A'la Maududi harus melakukan beberapa fungsi, diantaranya adalah;

1. Jika terdapat pedoman yang jelas dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, meskipun lembaga legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatif yang berwenang untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan rinciannya, serta menciptakan peraturan dan undang-undang untuk menjadikannya Undang-undang.

---

<sup>16</sup> Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Journal IAIN Bengkulu. hlm. 129-130.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi...*

<sup>18</sup> *Ibid.*

2. Jika pedoman didalam Al-Quran atau Sunnah mempunyai kemungkinan pendapat lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar lagi bahwa lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah Al-Quran dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi Syari'ah.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.
4. Jika Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi Khulafaurrasyyidin, maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberi kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislative dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'ah.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, dalam majlis syura pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kekuasaan eksekutif dalam islam disebut *Al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan Undang-Undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Undang-Undang yang telah dirumuskan tersebut. Tidak hanya itu Negara juga melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah atau kepala negara dibantu oleh para pembantunya yaitu kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam

---

<sup>19</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam*, (Terjemahan. Drs. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990) Hlm. 246.

lainnya.<sup>20</sup> Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Kewajiban-kewajiban yang harus bawa kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasullullah SAW seperti mempertahankan Agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, mengatur perkonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajjikan dan mencegah kejahatan.<sup>21</sup>

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai wewenang dalam hal peradilan, dalam politik islam kekuasaan yudikatif biasanya disebut dengan *Al-siyasah Qadhaiyyah*. Tugas dan wewenang lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan umat dan menerapkan Perundang-Undangan dalam rangka menegakkan keadilan dan menetapkan kebenaran diantara umat. Penerapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam memerlukan lembaga untuk penegakannya Karena tanpa lembaga atau Al-Qadha maka hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*Al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah.<sup>22</sup>

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam, sebab ketentuan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa atau mufti serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SAW, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi*, hlm. 161

<sup>21</sup> Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Journal Imarah (2017) diakses melalui <https://shorturl.at/kmyzN>. Pada tanggal 24 september 2023.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Quran dan Sunah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di kedua sumber tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative harus mengikuti sumber tersebut, Muhammad Iqbal menjelaskan dua fungsi dari lembaga legislatif. Pertama, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam Al-Quran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Ilahiyah yang disyaratkannya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berbentuk Sunah. Namun pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah yang global dan sedikit sekali yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Kedua, yaitu melakukan penalaran atau ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya legislatif tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.

Bentuk kekuasaan legislatif berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat islam. Pada masa Rasulullah SAW otoritas yang membuat hukum adalah Allah SWT, Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap-tahap selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari, Ayat yang diturunkan terkadang untuk menjawab sebuah pertanyaan dikalangan masyarakat dan ada kalanya juga ayat yang diturunkan untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas dari Ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW sumber legislatif adalah Allah dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW didalam Hadistnya.

Setelah khulafaur rasiddin wilayah kekuasaan islam telah meluas keluar jazirah arab, selain perkembangan daerahnya permasalahan yang timbul juga semakin banyak dan meluas, untuk mengatasinya para Khalifah merujuk hukum dari Al-Quran, jika mereka tidak mendapatkannya didalam Al-Quran maka mereka mencari dalam Sunnah Nabi SAW, namun ketika belum juga mendapatkannya maka mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior

---

<sup>23</sup> Budiarti, "Studi Syari'ah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam". Journal Pemikiran Islam, Vol.3 No.2(2017) Diakses melalui <https://shorturl.at/amprM>. Tanggal 27 september 2023.

atau *Al-sabiqun al-awwalun*. Sahabat senior lebih banyak memberi nasehat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi legislatif.<sup>24</sup>

Sebagai contoh pada masa kekuasaan khulafaur rasidin; masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pada masa itu Mesir yang merupakan salah satu Provinsi dalam daerah kekuasaan Umar terdapat rumah seorang yang beragama Yahudi yang letaknya bersebelahan dengan istana Gubernur Amr ibn al-Ash, dan rumah tersebut akan dirobohkan oleh Gubernur untuk dijadikan taman kota, akan tetapi orang yahudi tersebut menolak rumahnya untuk dirobohkan, dia mengadu kepada Gubernur, namun tidak dihiraukan oleh sang gubernur, akhirnya orang Yahudi tersebut melapor kepada khalifah Umar, dan Umar mengirimkan pesan berupa tulang unta yang telah diberi garis lurus oleh pedang khalifah Umar. Kemudian pesan tersebut diterima oleh Gubernur Mesir tersebut, setelah menerima pesan dari khalifah Umar, Gubernur langsung meminta maaf kepada orang yahudi dan mendirikan kembali rumah orang Yahudi itu. Dalam pesan itu tersirat betapa adilnya Umar terhadap rakyat dan betapa tegasnya Umar terhadap para anak buahnya yang menjalankan pemerintahan.<sup>25</sup> Khalifah Umar sangat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, baik persoalan yang menimpa rakyatnya ataupun masalah tentang hukum dalam agama, Umar tidak selal sendirian dalam menyelesaikannya setiap permasalahan itu, lebih banyak Umar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan para ahli syura yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggung jawabkan kepada rakyatnya.

#### **D. PENUTUP**

Kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berlandaskan ketentuan dari Pasal 3 Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Ada dua jenis upaya pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur yaitu dengan upaya klarifikasi sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 251 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang kedua adalah upaya evaluasi sebagaimana telah dijelaskan

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi...

<sup>25</sup> Muhammad Hafil, Khalifah Umar bin Khattab Bela Rakyat yang Tanahnya Digusur Gubernur, (PT Republika Media Mandiri tahun 2022) Diakses melalui, <http://surl.li/olgyo> pada tanggal 18 Desember 2023.

didalam Pasal 245 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam kajian siyasah syar'iyah pengawasan produk hukum tidak dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yang disebut juga dengan *Al-Sulthah Al-sulthah al-tanfidziyyah* melainkan dilakukan oleh lembaga legislatif atau yang biasa disebut *Al-shultah Al-Tasyri'iyah*, karena didalam kajian siyasah syar'iyah penetapan syariat sebenarnya hanya milik Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dikedua sumber tersebut. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah dilembagai oleh *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* dengan melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber syariat islam dengan beranggotakan para mujtahid dan ahli fatwa.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2016.
- Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam*, Terjemahan. Drs. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990.
- Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Budiarti, "Studi Syari'ah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam". *Journal Pemikiran Islam*, Vol.3 No.2(2017) Diakses melalui <https://shorturl.at/amprM>. Tanggal 27 september 2023.
- Ita Kusmita, Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Executive Review Dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Hum/2008, *Skripsi* Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011.
- M Nur Sholikin, Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011.
- Muhammad Hafil, Khalifah Umar bin Khattab Bela Rakyat yang Tanahnya Digusur Gubernur, (PT Republika Media Mandiri tahun 2022) Diakses melalui, <http://surl.li/olgyo> pada tanggal 18 Desember 2023.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2014.
- Ni'Matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 16 No. Edisi Khusus Oktober 2009.

Rahmat Junaidi, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur". Kalimantan Tengah, 27-07-2018. Diakses melalui <https://shorturl.at/ovH16>. Tanggal 21-Agustus-2023.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". 21-Agustus 2023. Diakses melalui: <https://shorturl.at/aAJKN>. 21-Agustus-2023.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Journal IAIN Bengkulu.

Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Journal Ijarah (2017) diakses melalui <https://shorturl.at/kmyzN>. Pada tanggal 24 september 2023.

Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008.